



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 349 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN CAMPURAN THE BELLEZZA
PERMATA HIJAU YANG TERLETAK DI JALAN ARTERI SOEPENO NOMOR 34,
KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2190/2010 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian The Bellezza Permata Hijau yang Terletak di Jalan Arteri Soepeno Nomor 34 Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah ditetapkan pengesahan Pertelaan Rumah Susun Campuran The Bellezza Permata Hijau;
 - b. bahwa PT Sumber Daya Nushapala telah membuat perubahan Pertelaan Rumah Susun Campuran The Bellezza Permata Hijau yang terletak di Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Direktur PT Sumber Daya Nushapala tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 023/SDN-LG/X/2016 hal Permohonan Perubahan Pertelaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Campuran The Bellezza Permata Hijau yang Terletak di Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN CAMPURAN THE BELLEZZA PERMATA HIJAU YANG TERLETAK DI JALAN ARTERI SOEPENO NOMOR 34, KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Pertelaan Rumah Susun Campuran The Bellezza Permata Hijau yang terletak di Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini, yang aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- KEDUA** : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Pengesahan perubahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Campuran The Bellezza Permata Hijau.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2190/2010 tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Hunian dan Bukan Hunian The Bellezza Permata Hijau yang Terletak di Jalan Arteri Soepeno Nomor 34 Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Selatan
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Direktur Utama PT Sumber Daya Nushapala